

SKRIPSI

**TRACING DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA**



Diajukan Oleh

REGINA EVANGELINE ASIE BINTI

NIM. 2110211220181

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

SKRIPSI

**TRACING DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



Diajukan Oleh

REGINA EVANGELINE ASIE BINTI

NIM. 2110211220181

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

**TRACING DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

REGINA EVANGELINE ASIE BINTI

NIM. 2110211220181

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TRACING DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Disusun dan diajukan oleh
REGINA EVANGELINE ASIE BINTI
NIM. 2110211220181


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui
Banjarmasin, 24 Januari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 196309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TRACING DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Disusun dan diajukan oleh

**REGINA EVANGELINE ASIE BINTI
NIM. 2110211220181**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 105/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 20 MAR 2025

Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum



[Signature]
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji


Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Sekretaris : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 162/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regina Evangeline Asie Binti
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220181
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya/19 Februari 2004
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TRACING DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Regina Evangeline Asie Binti

NIM. 2112011220181

MOTO

Every journey has its final day. Don't rush.

(Zhongli, Genshin Impact)

*I dont know where the story will thake me. However... I'm sure that the place I want to go is
the final chapter.*

(Kim Dokja, Omniscient Reader's Viewpoint)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat juga doa selama proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terkhusus:

Ayah dan Ibu tersayang,

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada ayah tercinta, Edwin Kalampangan Asi Binti, dan ibunda tercinta, Yuliasie. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang tiada akhir.

Kakak terkasih,

Diucapkan terima kasih kepada kakanda, Sola Gratia Asie Binti, atas dukungan, bantuan, dan masukannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Tavinayati, S.H., M.H. atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Ibu, semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa

RINGKASAN

TRACING DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

(Regina Evangeline Asie Binti: 2024, 61 hlm)

Perkembangan teknologi digital di era 4.0 telah membawa banyak kemajuan, termasuk dalam dunia seni dan kreativitas. Teknologi tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mencari informasi dan hiburan, tetapi juga untuk menciptakan dan mempublikasikan karya seni melalui media sosial. Salah satu tren yang berkembang adalah seni digital atau digital painting. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan, termasuk isu pelanggaran hak cipta seperti *tracing*. *Tracing* adalah praktik menyalin atau memodifikasi karya seni orang lain, sering kali tanpa izin, yang kemudian dipublikasikan seolah-olah karya tersebut adalah milik pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks hukum, *tracing* menjadi isu yang memerlukan perhatian serius karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak cipta dan dampak hukum dari pelanggaran tersebut. Beberapa seniman menganggap *tracing* dapat digunakan untuk latihan menggambar, tetapi penggunaannya yang tanpa izin dapat memicu permasalahan. Permasalahan yang pertama, apakah karya yang dihasilkan melalui teknik *tracing* dapat dikategorikan sebagai Ciptaan yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta, dan apa *tracing* merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak cipta. Kedua, berkaitan dengan perlindungan bagi pencipta asli dari gambar yang digunakan sebagai referensi untuk *tracing*, permasalahan norma yang terjadi, yaitu, bagaimana peraturan di Indonesia dapat melindungi para seniman yang bermasalah dengan hal ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *tracing* itu merupakan pelanggaran hak cipta atau bukan dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum di Indonesia dalam melindungi terhadap pencipta dari karya asli yang di-*tracing*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dengan adanya tindakan *tracing* atau menjiplak, yang mana pada karya asli atau referensi yang digunakan terdapat hak cipta, yang berupa hak moral dan hak ekonomi, tertempel padanya. Sehingga, orang lain yang bukan pencipta maupun pemegang hak cipta dilarang untuk menggandakan memproduksi kembali, mendistorsi, atau lain-lain ciptaan tersebut. Selain daripada itu, *tracing* merupakan pelanggaran hak cipta apabila hak moral dan hak ekonomi seseorang dilanggar.
2. *Tracing* tentunya dilakukan oleh seseorang. Seseorang tersebut bisa saja pemula yang baru belajar menggambar atau orang yang memang sengaja menggunakan referensi. Merekalah yang berperan besar untuk bertanggung jawab dalam hal ini. Apabila orang-orang tersebut menjual karya mereka tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, maka doktrin penggunaan yang wajar, diatur dalam UU Hak Cipta, yang mengatur tentang batasan-batasan perlindungan hak cipta, di mana apabila suatu ciptaan digunakan bukan untuk tujuan komersial tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta

tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dan apabila terdapat pelanggaran pada ketentuan tersebut, pencipta dan pemegang hak cipta dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui 3 (tiga) cara, yaitu, dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan niaga.




Regina Evangeline Asie Binti. Desember 2024. *TRACING* DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan *tracing* yang pada sekarang ini semakin banyak terjadi, terutama di media sosial. Dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pencipta yang karyanya digunakan referensi untuk *tracing*, serta upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan sebagai penyelesaian sengketa hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu, metode penelitian yang membicarakan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan sifat dari penelitian ini adalah preskriptif. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, *tracing* atau menjiplak yang merupakan salah satu teknik menggambar yang banyak digunakan oleh pemula untuk mempelajari berbagai hal, seperti anatomi. Namun, karena kesengajaan maupun ketidaktahuan, orang-orang mulai memperjual-belikan karya hasil *tracing* yang menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Menurut undang-undang ini merupakan pelanggaran hak cipta. **Kedua**, apabila pencipta atau pemegang hak cipta mendapati pelanggaran tersebut, maka dapat diselesaikan melalui 3 (tiga) cara, yaitu, dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan niaga.

Kata kunci: *Tracing*, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta



UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom,
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas kasih karunia-Nya yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tracing* Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu Penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, di antaranya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada Penulis sejak semester satu hingga saat ini;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saram, dan bimbingan yang tulus kepada Penulis. Serta telah berkenan menyediakan waktu untuk Penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
5. Kepada kedua orang tua Penulis, **Edwin Kalampangan Asi Binti** dan **Yuliasie**, yang telah banyak berkorban untuk Penulis, terima kasih telah memberikan doa, semangat, dan dukungan yang berlimpah;

6. Kepada kakak penulis, **Sola Gratia Asie Binti**, terima kasih sudah turut menjadi pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada **keluarga besar Binti dan Gawei** yang sudah mendukung dan selalu memberikan nasihat kepada penulis semasa mejalani perkuliahan;
8. Seluruh **Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Umum dan Perpustakaan** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta seluruh karyawan dan karyawanati yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan pelayanan selama masa perkuliahan;
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani, membantu memberi saran, dan masukan serta menemani penulis untuk bertukar pikiran serta memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan, terutama untuk **Gloria Stepfanna Kasehung, Evangeline Jessie Lau, Yasmine Najha, Hana Sajidah Febriyana**, dan **Nur Aliya Rasyidah**, yang telah mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Seluruh **teman-teman PK Perdata** serta **seluruh mahasiswa dan mahasiswi** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang ikut terlibat dalam memberikan bantuan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hak cipta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya bagi kita semua sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam karya dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Amin.


Banjarmasin, Januari 2025

Regina Evangeline Asie Binti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Hak Cipta.....	18
a. Pengertian Hak Cipta.....	18

b. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	20
c. Hak Pencipta	21
d. Pelanggaran Hak Cipta	24
B. Tracing.....	26
a. Pengertian <i>Tracing</i>	26
BAB III PEMBAHASAN	29
A. <i>Tracing</i> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	29
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta yang Karyanya di- <i>Tracing</i>	42
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Copyright Act of 1976

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Nomor 5599)



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Karakter “Nindy” pada situs HAI DJPb Kemenkeu	4
Gambar 1. 2 Karya dan Pencipta Asli dari Karater “Nindy”	5
Gambar 3. 1 Karya oleh Jacques de Lajoue (1687-1761).....	31
Gambar 3. 2 Karya dari Carl Johan Cronstedt (1709-1777) Menggunakan <i>Tracing Paper</i>	31
Gambar 3. 3 Hasil Komisi Gambar oleh @nefele.id Kepada	46
Gambar 3. 4 Karya Asli yang Diambil Berasal dari Series Animasi	46
Gambar 3. 5 Perbandingan Webtoon “The Boss” (Kiri) dan Manga	47
Gambar 3. 6 Foto Barack Obama yang Diambil oleh Mannie Garcia.....	49
Gambar 3. 7 Poster “Hope” oleh Shepard Fairey	49

